

PENGUATAN KELEMBAGAAN BUMDES DALAM PENATAKELOLAAN HUTAN DESA BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SAMBANGAN

Ni Ketut Sari Adnyani¹, Dewa Ayu Eka Agustini², I Wayan Landrawan³

¹ Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA; ² Jurusan Bahasa Asing FBS UNDIKSHA; ³ Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA
Email: sari.adnyani@undiksha.ac.id

ABSTRACT

BUMDes Sambangan seen from the potential of village forests has not been fully able to encourage programs that can support productivity and income for both farmer groups and Pokdawis as partners in empowering Fostered Villages in Sambangan. This is due to limited human resources, especially BUMDes staff in managing the potential of village forests, as well as minimal references related to the potential of programs that need to be designed so that the potential of village forests is productive. Partners really need training and mentoring in stages and continuously from university lecturers such as Undiksha through community service activities. The method of implementing the program is training and mentoring as well as further evaluation. The results of the partnership empowerment program can help fostered partners to improve aspects of production, management and cooperation which have implications for strengthening the BUMDes Sambangan institution. Further evaluation for the sustainability of the program at the partner level.

Keywords: BUMDes, Sambangan Village, village forest. institutional strengthening.

ABSTRAK

BUMDes Sambangan dilihat dari potensi hutan desa belum sepenuhnya mampu digalakkan program-program yang dapat menunjang produktifitas dan pendapatan baik kelompok petani maupun Pokdawis sebagai mitra pemberdayaan Desa Binaan di Sambangan. Hal ini disebabkan dari keterbatasan sumberdaya manusia khususnya staf BUMDes dalam melakukan pengelolaan potensi hutan desa, serta minimnya referensi dalam kaitannya dengan program-program potensial yang perlu dirancang untuk memproduktifkan potensi hutan desa tersebut. Pihak mitra sangat membutuhkan peatihan dan pendampingan yang sifatnya bertahap dan berkesinambungan dari staf dosen perguruan tinggi seperti Undiksha melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Metode pelaksanaan program yaitu pelatihan dan pendampingan serta evaluasi tindak lanjut. Hasil program pemberdayaan kemitraan dapat membantu mitra sasaran untuk peningkatan dari aspek produksi, manajemen dan kerjasama yang berimplikasi terhadap penguatan kelembagaan BUMDes Sambangan. Evaluasi tindak lanjut untuk kontinyuitas program di Tingkat mitra.

Kata kunci: BUMDes, Desa Sambangan, hutan desa. penguatan kelembagaan.

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa Sambangan mewakili masyarakatnya yang akan disasar pemberdayaan seperti kelompok petani dan pokdarwis sangat *welcome* dan bahkan mengharapkan *kontinyuitas* program secara berkelanjutan menyelaraskan dengan program kerja dari setiap unit yang ada di Desa Sambangan tersentuh program pengabdian. Inisiasi penguatan kelembagaan BUMDes muncul oleh mitra mengingat potensi hutan desa pemanfaatannya

selama ini baru sebatas untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga. Kelompok petani belum mampu memasarkan hasil panen dari tanaman tumpang sari yang telah dikembangkan. Untuk pemberdayaan pokdarwis, inisiasi mitra terkait program rintisan agrowisata yang disinergikan *rute tracking* DAS Desa Sambangan sebagai objek wisata air komplit dengan paket agrowisata.



Gambar 1. Koordinasi dengan Mitra (Sumber: Dokumentasi hasil koordinasi awal, Rabu, 03 April 2024.)

Kondisi wilayah yang dikelilingi DAS menjadikan kondisi geografis Desa Sambangan sebagai daerah sejuk karena berada di wilayah dataran tinggi dan menjadikan lahan pertanian tumbuh subur. Berawal dari masyarakat tradisional yang mengembangkan pertanian secara tradisional masyarakat hanya mengandalkan hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan belum memiliki nilai tambah. Dunia kepariwisataan sekarang terdapat kecenderungan untuk mengolah potensi daerah, terutama desa beserta strategi pemberdayaan masyarakatnya. Maka logis jika ada semacam kehendak untuk menempatkan desa yang berpotensi dan memiliki sumber-sumber produksi sebagai landasan strategisnya, sekaligus memberdayakan masyarakatnya (Sutiyono, 2012: 7). Tidak mustahil juga jika motivasi masyarakat Desa Sambangan ingin mensinergikan prospek hutan desa sebagai objek agrwisata yang dikombinasikan dengan jalur *tracking* disepertara *rute* DAS. Kesadaran masyarakat Desa Sambangan akan potensi yang dimiliki maka hutan desa ini berkembang. Peluang usaha yang berbasis agrowisata sangat menjanjikan. Saat ini minat masyarakat kota untuk memanfaatkan desa yang asri sebagai tempat *refreshing* sangat tinggi. Pasar wisata alam dan pertanian harus memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Transformasi dari masyarakat

tradisional menjadi masyarakat yang mampu menciptakan nilai tambah dengan mengandalkan potensi desanya merupakan solusi alternatif dalam peningkatan taraf hidup masyarakat secara ekonomi, sosial dan organisasi. Sehingga masyarakat Desa Sambangan masih perlu meningkatkan potensi yang belum diberdayakan seperti peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan SDA, dan penciptaan usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan mitra di atas, maka ruang lingkup pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan skema desa binaan ini adalah menysasar pada „Penguatan kelembagaan bumdes dalam penatakelolaan hutan desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sambangan“.

Adapun telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan, yaitu diantaranya: (1) Pemberdayaan sebagai *support system* penguatan kelembagaan BUMDES

Hasil pelaksanaan pengabdian Wagiman & Mariana (2021), menunjukkan bahwa pemberdayaan dan pengembangan usaha desa juga dilakukan melalui hasil pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan unit usaha yang berada dikabupaten pangkep dan kepulauan dengan pengembangan system digital marketing sebagai jaringan pemasaran, Melakukan sosialisasi bersama bupati pangkep dan kepulauan terkait pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha desa, Fasilitas dan dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi desa melalui BUMDesa bersama, Upaya dalam peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi dan versifikasi bisnis usaha sebagai unit Usaha melalui program pemberdayaan atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan usaha dan unit usaha desa, kerja sama atau kemitraan dengan nelayan diantaranya, 1) Memfasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUMDes, 2) fasilitasi dan penguatan kerja sama dengan dunia usaha.

Hasil kegiatan PKM Kurniawan, dkk (2023); Kurniawan, Hidayat dan Amirudin

(2020: 94-95), dapat diperoleh bahwa para pengelola BUMDes mengetahui pengelolaan BUMDes bukan didasarkan oleh keinginan para pemimpin desa tetapi atas musyawarah desaguna memberikan kesejahteraan untuk masyarakat khususnya perekonomian desa, menggali potensi desa harus berdasarkan data yang terhimpun dalam sebuah sistem, dan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDes yang lebih profesional.

(2) Tata Kelola Lembaga Desa dalam Pelaksanaan Hak Pengelolaan Hutan di Desa

Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang berada dalam wilayah administratif desa, dikelola oleh desa, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Makna politis dan ekonomis dari konsepsi HD diterjemahkan menjadi mekanisme tata wilayah dan tata kuasa.

Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya (Supratman & Sahide, 2010: 214).

Pengelolaan hutan desa pada intinya adalah mengelola hutan secara lestari sesuai fungsi-fungsi hutan masing masing fungsi hutan tersebut yang dilakukan secara optimal. Kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak sangat berperan mewujudkan tujuan pengelolaan hutan desa (Hasanuddin dkk, 2019). Peran kelompok dalam pengelolaan hutan sangat menentukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kajian terhadap pustaka sebelumnya mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan desa dengan penguatan kelembagaan BUMDes telah membawa pengaruh terhadap peningkatan taraf pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, adapun tujuan pengabdian ini adalah untuk mengetahui penguatan kelembagaan BUMDes dalam penatakelolaan hutan desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sambangan.

Hasil koordinasi dengan mitra PKM Desa Binaan, bahwa selama ini Desa Sambangan bertumpu pada sektor pertanian sebagai penopang pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, melalui PKM Desa Binaan ini bertujuan untuk membantu pengelolaan potensi hutan desa dan merangkul kelompok petani dan Pokdarwis di bawah koordinasi Pemerintah Desa Sambangan melalui BUMDes Sambangan untuk diberikan bekal pengetahuan serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelatihan dan pendampingan bidang produksi usaha bersama kelompok yang sifatnya rintisan di bidang produksi agrowisata, bidang manajemen tata kelola usaha bersama kelompok dan kerjasama kemitraan dalam memetakan calon konsumen. Kegiatan pengabdian ini menjadi tempat bagi mitra, tim pengabdian serta mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kompetensi di luar kampus pemenuhan IKU 2, IKU 3 dan IKU 5 dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat serta saling bekerja sama mencari solusi terhadap permasalahan mitra.

Adapun roadmap kegiatan PKM Desa Binaan ini, meliputi: pelatihan, pendampingan dan evaluasi program. PKM Desa Binaan dirancang dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Sambangan dengan target sasaran 2 kelompok masyarakat yaitu Kelompok Tani dan Pokdarwis untuk menyelesaikan 3 permasalahan, yaitu produksi, manajemen dan kerjasama. Kegiatan dilaksanakan terdiri dari 2, antara lain: pelatihan *roadmap* peta untuk alur distribusi potensi tata kelola hutan desa dan peruntukannya. Terlebih dahulu di awal kegiatan mitra kelompok tani dan Pokdarwis Desa Sambangan diberikan edukasi mengenai pemanfaatan hasil hutan dan peraturan perhutanan. Dilanjutkan dengan pelatihan relokasi pemanfaatan hutan desa dan 3 kali pendampingan, yakni pendampingan awal, pendampingan lanjutan dan pendampingan pada saat evaluasi tindak lanjut untuk kontinuitas program di Tingkat mitra. *Outcome*: peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra dibidang produksi, manajemen dan

pemasaran. *Output* yang ditargetkan, diantaranya prosiding Senadimas ke-9 LPPM Undiksha Tahun 2024, video dokumentasi kegiatan PKM Desa Binaan dan HKI.

METODE

Metode yang akan dipilih untuk melaksanakan PKM, yaitu metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Menurut Muhsin, Nafisah, Siswanti (2018), PRA merupakan suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Metode ini dikombinasikan dengan penerapan model penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan mitra kelompok petani Desa Sambangan dan Pokdarwis Lanting Grembiyang menjadi kelompok masyarakat bidang ekonomi produktif. Menyelenggarakan FGD (*Focus Group Discussion*) dalam pelaksanaan kegiatan (Adnyani, Agustini & Landrawan, 2023: 129).

Metode pendekatan yang ditawarkan yang sangat erat kaitannya dengan rumusan masalah dan kerangka pemecahan masalah mitra, diantaranya: koordinasi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi program di bidang produksi yang menasar *costumer service*, manajemen dan kerjasama yang pengusul telah sepakati bersama mitra Pemerintah Desa Sambangan selama ± 8 (delapan) bulan pelaksanaan program PKM Desa Binaan melalui penguatan kelembagaan BUMDes dalam penatakelolaan hutan desa berdasarkan distribusi potensi dan relokasi pemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Transfer Iptek dalam Program PKM Desa Binaan kepada Mitra BUMDes Desa Sambangan

PKM Desa Binaan ini dilaksanakan di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada,

Kabupaten Buleleng, khususnya LPHD Giri Amertha Desa Sambangan. Dipilihnya Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada sebagai tempat pengabdian kepada masyarakat dikarenakan tim pengabdian berdasarkan koordinasi dengan aparat desa setempat bahwa masih ada permasalahan dalam pengelolaan hutan desa. Permasalahan-permasalahan yang ada tersebut menurut peneliti mengakibatkan kurang maksimalnya capaian tujuan pengelolaan hutan desa. Melalui PKM akan dilaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada mitra sehingga terdapat solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Gambar transfer iptek yang dilakukan kepada mitra, dilaksanakan dengan metode pelatihan dan pendampingan oleh tim pakar yang menjadi pengusul PKM di badah naungan LPPM Undiksha. Transfer iptek menasar aspek penatakelolaan potensi hutan desa; peningkatan kualitas mitra KWT Desa Sambangan dan Pokdarwis Lanting Grembiyang.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tim pengusul PKM Desa Binaan di bawah koordinasi LPPM Undiksha. Dapat dijabarkan rancangan program dalam periode ± 8 bulan, tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra PKM Desa Binaan menasar bidang produksi, manajemen dan kerjasama pengelolaan hutan desa di Desa Sambangan. Rancangan evaluasi disusun dengan mencantumkan matrik indikator kegiatan dan cara pengukurannya sehingga jelas ketercapaian setiap indikator untuk mengatasi permasalahan prioritas yang berdasarkan kesepakatan dengan mitra agar diselesaikan.



Gambar 2. Pelaksanaan & Evaluasi Program PKM Desa Binaan (Sumber: Dokumentasi PKM Desa Binaan 2024.)

Pernatakelolaan Hutan Desa Sambangan

Pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada masyarakat tentu harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Semua pemangku kepentingan harus memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama sehingga tercipta harmonisasi baik dalam pemahaman regulasi serta pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah sebagai fasilitator program tersebut tentu menjadi ujung tombak dalam menentukan arah pengelolaan perhutanan sosial yang salah satunya adalah program Hutan Desa (HD).

Salah satu desa yang mendapat hak pengelolaan hutan desa adalah Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Pengelolaan hutan Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten dilaksanakan oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Giri Amertha Desa Sambangan. Luas areal hak pengelolaan hutan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI adalah + 118 Ha yang berfungsi sebagai hutan lindung (Murtiyasa, Putra & Palguna, 2024: 176).

PEMBAHASAN

Wujud Sinergisitas Pemberdayaan Pentahelix dalam pengelolaan Hutan Desa Menunjang Penguatan Kelembagaan BUMDes Sambangan

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep Pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat guna membangun paradigma baru dalam pembangunan yang mengacu pada orang/masyarakat, partisipasi dan berkelanjutan yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga sebagai cara mencari

alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Sedangkan menurut UPTD KPH Bali Utara kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sehingga masyarakat berdaya dan mandiri dalam meningkatkan perekonomian (Murtiyasa, Putra & Palguna, 2024: 178).

BUMDes Desa Sambangan dapat berkolaborasi dalam memanfaatkan hutan desa untuk meningkatkan level IDM desa yang juga merupakan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Desa (TPB Desa). Pada akhirnya, ini berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional (TPB Nasional).

Program ini diklaim memberi kepastian hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, khususnya masyarakat desa hutan. Bentuk legitimasi dari program tersebut bagi masyarakat desa adalah pemberian izin bagi masyarakat menggunakan mekanisme Kelompok Tani Hutan (KTH) ataupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pemberian izin tersebut diberikan dalam Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Surat Keputusan bagi Kelompok Tani Hutan. Adapun asset yang dapat dimanfaatkan dan dikelola masyarakat desa adalah Hutan Desa (HD) (Fitriana, Prihatiningtyas & Maeyangsari, 2023: 324).

Faktanya, pemanfaatan HD melalui skema IPHPS sejauh ini sebatas pemanfaatan oleh kelompok masyarakat atau lembaga bentukan desa melalui KTH/LMDH. Pemerintah desa melalui badan usaha milik desa belum memanfaatkan pengelolaan HD sebagaimana diatur dalam PP Penyelenggaraan Kehutanan. Padahal, pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan melalui lembaga usaha desa, sedikit banyak berdampak terhadap capaian TPB Desa dan menjadi lebih terkontrol. Hal ini sesuai dengan peran pemerintah sebagai salah satu sistem kontrol dalam masyarakat. Kesejahteraan yang dicapai atas pengelolaan Desa diharapkan mampu dirasakan oleh masyarakat desa yang

lebih luas. Serta mampu wujudkan pencapaian TPB Desa poin 1, 8, dan 17:1.

Sejalan dengan tujuan dibentuknya UUCK dan Perpu Cipta, maka bentuk kolaborasi atau pemanfaatan BUMDes dalam pengelolaan HD dapat menjadi instrumen percepatan perekonomian masyarakat desa melalui pemerintahan desa.

Pengelolaan hutan desa Sambangan masih belum maksimal yang disebabkan beberapa kendala seperti kendala komunikasi, kurang maksimalnya pendampingan, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbatasnya kemampuan LPHD dalam mengakses permodalan.

Merespon permasalahan tersebut, maka program pemberdayaan yang melibatkan KWT, Pokdarwis dan LPHD serta BUMDes dilaksanakan melalui PKM skema Desa Binaan.

Evaluasi Pelaksanaan Program Penatakelolaan Hutan Desa Sambangan

Sistem pengelolaan hutan desa Sambangan merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa yang memiliki hak atas hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Sistem ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pengelolaan hutan desa tidak hanya menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian dan kegiatan ekonomi lainnya bagi masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan hutan desa juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup yang terkait dengan konservasi sumber daya alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan memitigasi perubahan iklim.

Dalam sistem pengelolaan hutan desa Sambangan, masyarakat desa Sambangan diberikan hak untuk mengelola hutan di sekitar desa mereka. Pemerintah memberikan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu masyarakat Sambangan dalam pengelolaan hutan desa. Dalam pengelolaannya, masyarakat

desa Sambangan berperan sebagai penyusun rencana pengelolaan hutan desa, pelaksana kegiatan, dan pengawas pengelolaan hutan desa.

Tujuan dari sistem pengelolaan hutan desa Sambangan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan di sekitar mereka
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya hutan
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa

Dalam program pengelolaan hutan desa Sambangan, masyarakat desa berperan sebagai pengelola hutan yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan di wilayah mereka. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan permodalan kepada masyarakat desa untuk dapat mengelola hutan dengan baik dan benar.

Program PKM Desa Binaan ini berorientasi pengelolaan hutan desa Sambangan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa Sambangan sekaligus penguatan kelembagaan BUMDes dan juga bagi keberlanjutan sumber daya hutan. Dengan adanya program ini, diharapkan hutan di Desa Sambangan dapat dijaga dengan baik dan benar sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan manusia.

Tahap terakhir Program PKM Desa Binaan dalam pengelolaan hutan desa Sambangan adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pengelolaan hutan desa dan melakukan perbaikan atau penyempurnaan untuk masa depan.

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pengelolaan hutan desa. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

menghitung produksi dan pendapatan yang dihasilkan oleh pengelola hutan desa.

2. Perbaikan dan Penyempurnaan

Jika terdapat kekurangan dalam pengelolaan hutan desa, maka perbaikan dan penyempurnaan harus dilakukan untuk masa depan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan hutan desa dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Kegiatan PKM Transfer Iptek kepada mitra seperti pelatihan *Excellent Service* bagi pengelola. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan akan mampu memberikan bekal kepada seluruh pengelola dan beberapa masyarakat sekitar yang banyak terlibat di kegiatan penatakelolaan hutan desa Sambangan.

Kegiatan pelatihan diberikan dibidang peningkatan kapasitas produksi lahan hutan desa, manajemen SDM untuk berkoordinasi dengan intensif antara KWT, Pokdarwis, LPHD dengan BUMDes serta optimalisasi pemasaran aset hutan desa sebagai objek wisata dengan pelatihan dan pendampingan mulai dari cara menyambut hingga cara melayani wisatawan baik yang hanya sekedar ingin menikmati pemandangan, menikmati kuliner khas ataupun wisatawan yang ingin berkeliling area objek wisata hutan desa.

Hasil yang di dapatkan dari kegiatan pengabdian ini adalah terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan yang meliputi; pemasangan poster-poster edukasi di lokasi wisata hutan desa, penataan hutan desa sebagai objek kawasan wisata dan pelatihan pelayanan prima kepada pengelola. Kegiatan pengabdian ini dilakukan sejak bulan Juni hingga awal September 2024.

Manfaat pelaksanaan program bagi mitra, meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat sekitar mengingat penatakelolaan hutan desa sebagai objek wisata ini tidak hanya sebatas menyuguhkan panorama indah, edukasi kawasan wisata dan juga wisata kuliner. Program yang dijalankan berkaitan dengan penyebaran informasi dan pemanfaatan media sosial dan internet.

SIMPULAN

BUMDes Desa Sambangan dapat berkolaborasi dalam memanfaatkan hutan desa untuk meningkatkan level IDM desa yang juga merupakan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Desa (TPB Desa). SDGs yang disasar dalam PKM Desa Binaan ini, yaitu SDGs Desa 1 (Desa Tanpa Kemiskinan), SDGS Desa 8 (Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata) dan SDGS Desa 17 (Kemitraan untuk Pembangunan Desa). Penatakelolaan potensi hutan desa, diselenggarakan oleh tim pelaksana kepada mitra dengan memberikan pelatihan dan pendampingan penggunaan survey pemetaan terhadap potensi-potensi hutan desa yang perlu diproduktifkan di bidang produksi, manajemen dan pemasaran dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada mitra. Jenis luaran yang dihasilkan dari program PKM transfer iptek ini berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan mitra serta meningkatkan hubungan kerjasamakemitraan antara KWT, Pokdarwis, LPHD dan BUMDes Sambangan. Tahap terakhir Program PKM Desa Binaan dalam pengelolaan hutan desa Sambangan adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pengelolaan hutan desa dan melakukan perbaikan atau penyempurnaan untuk masa depan dengan pengukuran kinerja maupun perbaikan serta penyempurnaan.

Keberlanjutan program ini diharapkan akan mampu meningkatkan *income* masyarakat sekitar baik bagi pengelola kawasan hutan desa. Mitra sebagai agen informasi ke depan dinilai dapat mengemas produk hutan desa sebagai media objek wisata dengan merancang paket wisata dengan beragam media sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke lokasi. Koordinasi mutual dengan Pemerintah Desa, dan Investor serta KWT, Pokdarwis, LPHD dengan BUMDes juga penting dibangun untuk mendukung keberlanjutan program pengembangan kawasan hutan desa sebagai objek wisata yang mampu

mensinergikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Pendidikan Ganesha melalui Pendanaan DIPA BLU dengan Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Binaan Tahun Anggaran 2024 Nomor:477/UN48.16/PM/2024

DAFTAR RUJUKAN

Jurnal

- Adnyani, N. K. S., Agustini, D. A. E., & Landrawan, I. W. (2023). Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Toya Bungkah dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 127.
- Hasanuddin, D. A. L., Suprataman, S., & Mahbub, A. S. (2019, October). Outlining the dynamics of forest landscape and farmer lifescape in a village forest profile in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012043). IOP Publishing.
- Fitriana, Z. M., Prihatiningtyas, W., & Maeyangsari, D. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Melalui BUMDes sebagai Instrumen Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Media Iuris*, 6(2), 323-342.
- Kurniawan, A., Hidayat, J. W., & Amirudin, A. (2020, November). Partisipasi Masyarakat: Mendukung Keberhasilan Pengelolaan Hutan Rakyat. In *Seminar Nasional Lahan Suboptimal* (No. 1, pp. 93-102).
- Kurniawan, I., Asri, M. D., Fitriani, L., & Priatna, R. (2023). Penguatan Kelembagaan Bumdes untuk Pembangunan Desa di Kecamatan Rancakalong. *Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 73-83.
- Martin, E. (2020). Hutan Desa: Menghadirkan Negara dalam Tata Kelola Lokal. Dalam S. Suharti, S. Ekawati, & S. Anwar (Ed.), Bersama membangun perhutanan sosial.
- Muttaqin, M. Z., Ardiyanto, A., & Wahyudi, E. (2017). Optimalisasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah. *POLITICO*, 17(2).
- Murtiyasa, I. P., Putra, I. N. B. A., & Palguna, I. K. E. (2024). Komunikasi Pengelolaan Hutan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. *Comment: Jurnal Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi*, 3(2).
- Supratman, dan Sahide. M.A.K. 2010. Pembangunan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng: Konsep, Proses, dan Refleksi. Makassar. RECOFTC.
- Surono, A. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 459-478.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*. LN.2020/No.245, TLN No.6573, jdih.setneg.go.id : 769 hlm.
- Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 300).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK No.P16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.